

<b>Accepted:</b> June 2025	<b>Revised:</b> August 2025	<b>Published:</b> September 2025
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

## **PERAN *IJMA'* SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM *USHUL FIQIH***

**Muhammad Faqih Choiruddin**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*e-mail: 231370049.muhammadchoiruddin@uinbanten.ac.id*

**Arbi Nazhief Fauzan**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*e-mail: 231370038.arbi@uinbanten.ac.id*

**Ilhamiyatul Hidayah**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*e-mail: 231370039.ilhamiyatul@uinbanten.ac.id*

**Reza Fandana**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*e-mail: reza.fandana@uinbanten.ac.id*

### **Abstract**

*Ijma'*, one of the sources of Islamic law in the study of *ushul fiqh*, plays an important role in establishing sharia law, especially in cases where the *Qur'an* and *Hadith* do not provide a direct explanation of the issue. This article also discusses the position of *ijma'* as the third source of law after the *Qur'an* and *Hadith*, as well as its importance to keep pace with the changes that have occurred in the lives of Muslims throughout history. In this article, a qualitative descriptive approach will be used to explain the different types of '*ijma'*', the requirements needed for it to be valid, and examples that can be applied in the context of rulings. *Ijma'* not only demonstrates the intellectual agreement of the *mujtahids* but also shows the richness and flexibility of Islamic methods that respond to the challenges of the times while maintaining the basic values of the religion. This study aims to explain the position of *ijma'* as a source of Islamic law after the *Qur'an* and *Hadith*, and to explain its forms, conditions, and relationship with meeting the legal needs of Muslims at various times. Since *ijma'* is an important tool for maintaining the continuity and relevance of Islamic law in various social, cultural, and historical contexts, understanding *ijma'* well is essential for building a flexible Islamic legal framework that remains grounded in the integrity of Islamic teachings.

**Keywords:** *Islamic Law; Consensus of Islamic Scholars (Ijma'); Principles of Islamic Jurisprudence (Ushul fiqh)*

### Abstrak

*Ijma'*, salah satu sumber hukum Islam dalam kajian *ushul fiqih*, memainkan peran penting dalam menetapkan hukum syariah, terutama dalam kasus di mana al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan langsung tentang masalah tersebut. Artikel ini juga membahas kedudukan *ijma'* sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis, serta pentingnya untuk mengimbangi perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam sepanjang sejarah. Dalam artikel ini, pendekatan deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis '*ijma'*', persyaratan yang diperlukan untuk menjadi sah, dan contoh yang dapat diterapkan dalam konteks penetapan hukum. *Ijma'* tidak hanya menunjukkan kesepakatan intelektual para mujtahid, tetapi juga menunjukkan kekayaan dan fleksibilitas metode Islam yang menjawab tantangan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai dasar agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan posisi *ijma'* sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis, dan untuk menjelaskan bentuk, syarat, dan hubungannya dengan memenuhi kebutuhan hukum umat Islam di berbagai zaman. Karena *ijma'* merupakan alat penting untuk menjaga kontinuitas dan relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan sejarah, memahami *ijma'* dengan baik sangat penting untuk membangun kerangka hukum Islam yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada keutuhan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; *Ijma'*; *Ushul fiqih*

### Pendahuluan

Dalam kehidupan umat Islam, keberadaan sumber hukum memiliki peran yang sangat vital sebagai landasan dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, interaksi sosial (muamalah), maupun aturan kemasyarakatan. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh (*syamil*) tidak hanya memberikan bimbingan spiritual, tetapi juga menetapkan aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam yang autentik agar ajarannya tetap dapat diterapkan secara relevan dan sesuai dengan dinamika zaman.

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Dia menerima dua wahyu: al-Qur'an, yang merupakan mukjizat yang bernilai ibadah ketika orang membacanya secara khusus, dan hadis, yang merupakan mukjizat yang bernilai ibadah ketika orang membacanya secara umum. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum dan telah disucikan dari dosa. Dua wahyu ini, bagaimanapun, terputus ketika dia meninggal, menjadi sumber hukum dan ilmu Islam. Sebaliknya, teks al-Qur'an dan sunah telah dibatasi, dan tidak ada orang yang dapat menambahkan apapun ke dalamnya (Syaripudin and Kasim, 2020). Untuk mempertahankan nilai-nilai Islam. Karena wahyu hanya dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, orang-orang yang menganut agama Islam harus bergantung pada pemahaman dan ijtihad para ulama untuk menyesuaikan hukum dan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. *Ijma'* adalah sumber hukum ketiga Islam.

Dalam rangka menjaga relevansi dan keberlanjutan nilai-nilai Islam di tengah dinamika perkembangan zaman, umat Islam sangat bergantung pada penafsiran dan ijtihad para ulama. Ketergantungan ini muncul karena sumber wahyu dalam Islam terbatas pada al-Qur'an dan hadis, yang telah selesai diturunkan. Oleh karena itu, *ijma'* yakni kesepakatan kolektif para ulama diakui sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunah, serta memiliki peran penting dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam dua sumber utama tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma'* termasuk dalil argumentatif dalam syariat setelah al-Qur'an dan Sunah, yang menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki kemampuan untuk

memutuskan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam (Tunai, 2016). *Ijma'* dalam *ushul fiqih* dianggap sebagai metode ijtihad dan bukti hukum yang kuat. Sangat penting untuk memahaminya dari perspektif teori maupun praktis karena berfungsi sebagai sumber hukum yang sah dan mengikat. Para ilmuwan fiqih juga berbeda pendapat tentang bagaimana *ijma* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun *ijma* biasanya dianggap sebagai hasil dari persetujuan ulama.

Namun demikian, ada perdebatan tentang keabsahan *ijma'* sebagai sumber hukum dan syarat-syarat pembentukannya hingga siapa saja yang memiliki otoritas untuk ber-*ijma'*. Seiring berjalannya waktu, masalah tambahan muncul ketika keadaan sosial, politik, dan budaya menjadi lebih kompleks, yang membutuhkan pendekatan hukum yang kontekstual. Akibatnya, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara konsep "*ijma*" dibangun, jenisnya, dan persyaratan yang diperlukan agar ia dapat dianggap sebagai *hujjah* yang sah dalam hukum Islam.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan pengertian *ijma'*, dasar keabsahan, dan jenisnya, dan menganalisis bagaimana *ijma'* membentuk hukum Islam yang sesuai dengan zaman. Dalam rangka mencapai tujuan ini, masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah: bagaimana definisi dan dasar hukum Islam untuk keabsahan *ijma'*? Apa saja jenis *ijma'* dan persyaratan yang membuatnya sah sebagai *hujjah*? Dan bagaimana pentingnya sebagai sumber hukum di era sekarang?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis konsep *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Pendekatan ini dianggap tepat karena sejalan dengan karakteristik permasalahan yang diteliti, yang cenderung berfokus pada aspek konseptual, normatif, dan bersifat teoritis. Berbagai sumber tertulis, termasuk literatur, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah, digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh dengan menggunakan metode interpretatif, yang berarti menelaah, memahami, dan menghubungkan berbagai sumber yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam pembahasan topik yang dikaji. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta wawasan yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti (Hardani *et al.*, 2020).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Sumber data meliputi literatur klasik dan modern dalam bidang *ushul fiqih*, buku-buku rujukan keislaman, artikel dari jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik *ijma'* sebagai landasan hukum dalam Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif (*purposive*), dengan memperhatikan relevansi konten, kredibilitas penulis, serta sejauh mana sumber tersebut memberikan kontribusi terhadap analisis dan pembahasan permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) yang mencakup tiga tahapan utama. Tahapan pertama adalah proses reduksi data, yang melibatkan pemilahan, pemilihan, dan penyederhanaan informasi penting dari berbagai referensi yang dianggap relevan. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yakni pengaturan informasi dalam bentuk narasi atau visualisasi konsep untuk mempermudah pemahaman terhadap keterkaitan antar ide. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan proses integrasi dan perumusan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mendukung pencapaian tujuan kajian.

Pendekatan interpretatif digunakan dalam analisis ini untuk menggali makna serta esensi konsep *ijma'* berdasarkan berbagai sudut pandang ulama, sekaligus untuk memahami peran konsep tersebut sebagai landasan hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual. Selain itu, peneliti juga berusaha mengevaluasi relevansi dan penerapan *ijma'* dalam hukum Islam masa kini dengan memperhatikan perubahan sosial, politik, dan budaya yang turut memengaruhi perkembangan hukum. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fungsi *ijma'* dalam sistem hukum Islam, sekaligus menyumbangkan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi *ushul fiqih* yang lebih adaptif dan aplikatif dalam konteks kekinian.

## Hasil dan Pembahasan

### *Pengertian Ijma'*

Secara bahasa, *Ijma'* berarti kesepakatan, persetujuan, pengumpulan, penghimpunan, serta tekad yang kuat (Miswanto, 2019). Kata *ijma'* berasal dari bentuk masdar (kata dasar) dari kata kerja *ajma'a* - *yujmi'u*, di mana *wazan*-nya kata *if'alan*, yang memiliki kandungan dua makna: Pertama, 'Azam, yaitu ketetapan hati seseorang untuk melakukan sesuatu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu (العزم على شئ والتصميم عليه) (Az-Zuhaily, 1986). Maksud dari pemaknaan di atas ini ditemukan dalam Q.S. Yunus (10): 71, yaitu:

... فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ... (Al-Qur'an, 2019) .

Artinya: "... Oleh karena itu, mantapkanlah keputusanmu dan himpunkan seluruh sekutumu (untuk membinasakanku), lalu jangan sembunyikan keputusan tersebut. Setelah itu, lakukanlah tindakan terhadap diriku tanpa menunda-nunda (Mushaf Fammy Bi Syauqin Al-Qur'an Dan Terjemah, 2018)."

Begitu juga berdasarkan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ "

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur, yang menerima dari Ibnu Abu Maryam, dari Yahya bin Ayyub, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Ibnu Syihab, dari Salim Abdullah, dari ayahnya, dari Hafshah, bahwasannya Nabi Muhammad telah bersabda:"Siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah ('Keharusan Berniat Sebelum Fajar (Sebelum Subuh)', n.d.)."

Kedua, *Ittifaq*, merupakan kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. *Ijma'* dalam pemaknaan ini ditemukan pada Q.S. Yusuf (12): 15, yaitu:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (Al-Qur'an, 2019)

Artinya: "Ketika mereka berhasil membawanya dan sepakat untuk melemparkannya ke dasar sumur, mereka pun melaksanakan rencana tersebut. Pada saat itu, Kami mewahyukan kepadanya bahwa suatu hari nanti, engkau benar-benar akan mengingatkan mereka tentang perbuatan

ini, sementara mereka tidak menyadarinya (Mushaf Fammy Bi Syauqin Al-Qur'an Dan Terjemah, 2018).”

Di sinilah kedua makna *ijma'* yang disebutkan di atas berbeda: yang pertama dilakukan oleh seseorang, sedangkan yang kedua dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Adapun makna *ijma'* menurut istilah para ulama Ushul Fiqh, yaitu

. (Az-Zuhaily, 1986) *إِتِّفَاقِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ*

Artinya: Kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum *syar'i* (Nashr, 2018).”

Apabila dilihat secara logika, *ijma'* pada masa Nabi SAW tidak diperlukan, sebab pada zaman itu yang menentukan hukum adalah Nabi Muhammad SAW sendiri (Syahfitri et al., 2024). Selain itu inti dari definisi *ijma'* yang dirumuskan oleh ahli Ushul Fiqh ialah bahwa *ijma'* dianggap sah apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Kesepakatan dari seluruh mujtahid Islam, (2) Kesepakatan harus dinyatakan secara eksplisit oleh para mujtahid, bukan secara diam-diam (*ijma' sukuti*), (3) Kesepakatan harus dicapai oleh para imam mujtahid yang memenuhi syarat ijtihad, bukan oleh orang awam atau mujtahid yang tidak memenuhi kualifikasi, (4) *Ijma'* hanya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW, (5) Kesepakatan harus berkaitan dengan peristiwa atau masalah hukum tertentu yang terjadi (Musfira, 2022). Sebagai contoh, setelah Rasulullah SAW meninggal, diperlukan pengangkatan seorang khalifah untuk menggantikan beliau. Kaum muslimin setuju untuk mengangkat Abu Bakar as-Shiddiq r.a sebagai *khalifah* pertama. Walaupun pada awalnya ada yang kurang setuju atas pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq r.a., namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan seperti inilah yang dinamakan dengan *ijma'* (Bahrudin, 2018).

### **Syarat Terjadinya Ijma'**

Untuk melaksanakan *ijma'*, maka diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat *ijma'*. Oleh karena itu syarat-syarat terjadinya *ijma'* sebagaimana yang diuraikan dalam karya Tajun Nashr berjudul “*Ijma'* Sebagai Dalil *Syar'i* Ketiga” terdapat 2 syarat dan 1 lainnya ditemukan dalam karya ilmiah dengan judul “*Ijma'* Dalam *Ushul Fikih*” oleh Muhammad Yasir (Yasir, 2022), di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Adanya Kesepakatan, artinya *ijma'* semua peserta *ijma'* harus sepakat secara keseluruhan, (2) Para Mujtahid, syarat ini merupakan aspek yang paling krusial, sebab hanya individu yang telah mencapai tingkat ijtihad yang layak berperan dalam pembentukan *ijma'*. Dengan demikian, tidak semua ulama atau cendekiawan agama dapat diperhitungkan pendapatnya dalam proses penetapan *ijma'*, melainkan hanya mereka yang memiliki kapasitas keilmuan dan metodologi ijtihad yang diakui., (3) Yang melakukan *ijma'* merupakan orang-orang yang harus memenuhi syarat ijtihad (Yasir, 2022).

Di samping itu, untuk dapat dikategorikan sebagai mujtahid, seorang ulama setidaknya harus memenuhi sejumlah kualifikasi mendasar yang menjadi prasyarat dalam kapasitas ijtihad: (1) Penguasaan yang mendalam terhadap ilmu al-Qur'an merupakan syarat utama Mujtahid, baik dari aspek linguistik ataupun substansi *syar'i*. Penguasaan ini mencakup kemampuan memahami kandungan al-Qur'an secara komprehensif melalui disiplin-disiplin keilmuan yang relevan, seperti *Ilmu Tafsir*, *Qira'at*, *Tajwid*, serta ilmu-ilmu pendukung lainnya yang menjadi instrumen penting dalam menafsirkan teks suci secara tepat dan bertanggung jawab. (2) Memahami secara mendalam Ilmu as-Sunnah baik dari segi pemahaman ilmu sanad dengan mempelajari ilmu *Rijal al-Hadis*

sehingga dapat mengetahui mana hadis *dhaif* dan hadis *shahih*. (3) untuk menghindari fatwa yang menyimpang dari *ijma'* ulama sebelumnya. (4) Memahami ilmu *Ushul fiqih*. Dengan pengetahuan ini, seorang mujtahid dapat membuat kesimpulan yang tepat dari suatu dalil *syar'i*. (5) Penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab merupakan syarat esensial bagi seorang mujtahid, mengingat kompleksitas cabang-cabang ilmu di dalamnya seperti *Nahwu*, *Sharaf*, *Fiqh al-Lughah*, dan *Balaghah*. Ilmu-ilmu ini berperan sebagai alat utama dalam memahami secara akurat dua Landasan utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, yang seluruhnya disusun dalam bahasa Arab dengan struktur dan gaya bahasa yang khas. (6) Ummat Nabi Muhammad SAW. Seorang mujtahid haruslah Muslim dari umat Nabi Muhammad, karena pendapat orang kafir dan umat Nabi sebelumnya tidak diterima dalam masalah agama. Dalil dari as-Sunnah menegaskan bahwa ke-*ma'shum*-an dalam kesepakatan hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad. (7) Pasca meninggalnya Rasulullah SAW, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa *ijma'* tidak dipertimbangkan pada zaman Rasulullah SAW. Jika Rasulullah setuju, itu menunjukkan bahwa dia setuju dengan sabda Rasulullah; jika tidak, *ijma'* tidak memiliki arti. (8) Pada masa tertentu, jadi perjanjian *ijma'* hanya dapat terjadi pada suatu masa tertentu, karena mustahil bagi seluruh umat manusia di semua zaman untuk sepakat mengenai satu masalah. *Ijma'* hanya melibatkan mujtahid yang saling berinteraksi saat permasalahan muncul, sehingga tidak melibatkan orang yang meninggal, bayi, atau orang yang tidak berakal (Nashr, 2018).

### **Macam-Macam *Ijma'***

Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqh, *ijma'* terbagi menjadi dua jenis berdasarkan cara penetapan hukumnya, yaitu *Ijma' Sharih* (jelas) dan *Ijma' Sukuti* (diam): (1) *Ijma' Sharih* dikenal juga *ijma' qouli*, *taqriri*, *bayani*, *haqiqi*, dan *lafdzi*. Adalah kesepakatan eksplisit di mana setiap mujtahid secara terbuka menyatakan penerimaan mereka terhadap suatu hukum yang telah disepakati. Sebagian besar ulama, termasuk Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hanya *ijma' sharih* yang dapat digunakan sebagai *hujjah* (dalil hukum). Imam Syafi'i menggambarkan kondisi ini dengan menyatakan bahwa jika seorang ulama mengklaim suatu hukum telah disepakati, maka ulama lain yang ditemuinya akan memberikan pernyataan yang serupa. (2) *Ijma' Sukuti* disebut juga *ijma' i'tibariy*, merupakan *ijma'* yang terjadi apabila sebagian mujtahid menyampaikan pendapat yang jelas mengenai suatu masalah, baik melalui fatwa maupun forum diskusi, sementara mujtahid lainnya tidak memberikan respons atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil hukum karena hanya dianggap sebagai pendapat individu mujtahid, bukan kesepakatan seluruh mujtahid. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan *hujjah* jika diamnya seorang mujtahid diindikasikan bukan karena takut atau alasan lain, melainkan karena persetujuannya. Dalam hal ini, diamnya dianggap sebagai bentuk fatwa. Menurut Abu Ali al-Jubba'i, seorang tokoh Muktazilah, *ijma' sukuti* dapat dianggap sebagai *ijma'* yang sah jika seluruh mujtahid yang sezaman dengan kesepakatan hukum tersebut telah wafat, sehingga tidak ada lagi potensi penentangan terhadap hukum tersebut (Zahrah, 1968).

Pembagian *ijma'* juga dapat dilihat dari segi kelompok orang yang melakukan kesepakatan. Dalam konteks ini, *ijma'* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *Ijma' Umat* yaitu merujuk pada kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam. Dan *ijma' kelompok tertentu*. *Ijma'* jenis ini mencakup kesepakatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau komunitas di wilayah tertentu, seperti: *Ijma' Sahabat* (kesepakatan seluruh sahabat Nabi SAW), *Ijma' Sahabat Khulafa al-*

Rasyidin, *Ijma' Sahabat Abu Bakar dan Sahabat Umar*, *Ijma' Ulama Madinah*, *Ijma' Ulama Makkah*, *Ijma' Ulama Mesir*, dan *Ijma' Ulama Indonesia* (Musfira, 2022).

### **Dasar Hukum dan Kehujjahan Ijma'**

Setelah empat rukun *ijma'* dilaksanakan, keputusan yang dibuat menjadi undang-undang *syara'* yang harus diikuti dan tidak boleh diperdebatkan. Keputusan ini berfungsi sebagai *hujjah* atau landasan dalam pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, mujtahid berikutnya tidak diperkenankan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* terkait suatu peristiwa adalah hukum *syara'* yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau diubah (Khalaf, 1978).

Bukti ke-*hujjahan ijma'* adalah:

Pertama, dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (Al-Qur'an, 2019).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad), serta kepada ulul amri (pemimpin yang berwenang) di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perbuatan demikian akan lebih bermanfaat bagi kalian dan memberikan hasil yang lebih baik baik di dunia maupun di akhirat (Mushaf Fammy Bi Syauqin Al-Qur'an Dan Terjemah, 2018).”

Allah mengatakan bahwa manusia harus taat kepada mereka yang dia pilih. Lafadz *Amri* adalah situasional dan umum, dan *Ulil Amri Duniawi* adalah raja, penguasa, dan pemimpin. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, *Ulil Amri Agamawi* adalah para mujtahid, ulama, atau ahli fatwa agama. Ini menunjukkan bahwa *ijma'* memiliki kekuatan hukum, dan ayat di atas menunjukkan bahwa mematuhi hukum yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid atau masa yang telah ditetapkan.

Kedua, suatu hukum yang pada dasarnya adalah hukum umat Islam yang telah disetujui oleh semua mujtahid umat Islam. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ خَطَاٍ (Ibn Mājah, 2009).

Artinya: “Tidaklah berkumpul ummatku untuk melakukan kesalahan (‘Hadits Sunan Ibnu Majah No. 3940 - Kitab Fitnah’, n.d.).” (HR. Ibnu Majah)

مَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (Hākim, 1990).

Artinya: “Apa-apa yang menurut pendapat kaum Muslimin baik, maka ia baik (pula) disisi Allah (Hākim, 1990).” (HR. Ahmad)

Menurut pandangan adat, penerapan rukun-rukun *ijma'* sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi *ijma'* sangat sulit dicapai, karena tidak adanya ukuran standar yang seragam, seperti perbedaan ras atau suku bangsa. Dengan kata lain, *ijma'* akan sulit tercapai jika didefinisikan sebagai “kesepakatan para mujtahid di setiap masa mengenai hukum-hukum syara.” Ini karena para mujtahid tinggal di berbagai wilayah dan negara, yang membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat secara fisik. Namun, jika kita menganggap bahwa setiap mujtahid memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat yang sah, pertanyaan berikutnya adalah,

apa yang dapat memastikan bahwa mujtahid yang menyatakan pendapatnya akan tetap pada pendapatnya sampai ada pendapat alternatif?. Oleh karena itu, meskipun diperlukan adanya kesepakatan mutlak antara seluruh mujtahid pada suatu waktu mengenai hukum terhadap suatu peristiwa untuk mewujudkan *ijma'*, hal ini sebenarnya sangat sulit untuk dicapai. Secara keseluruhan, *ijma'* menjadi sangat sulit untuk diwujudkan dalam praktik.

### **Rukun-Rukun Ijma'**

Jika *ijma'* memenuhi syarat-syarat berikut, maka *ijma'* dapat digunakan untuk menetapkan hukum, dan *kehujjahannya* dapat dianggap sah. Adapun syarat atau rukun *ijma'* ialah berikut:

1. Pertama, Mujtahid itu lebih dari satu pada saat peristiwa itu terjadi. Semua pendapat setuju dengan keputusan itu. Artinya, *ijma'* tidak dapat digunakan jika hanya seorang mujtahid yang membuat keputusan.
2. Kedua, Ulama dapat setuju atas suatu hukum. Meskipun sebagian besar ulama setuju, itu belum berarti *ijma'*.
3. Ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam tentang suatu hukum *syar'i* tentang peristiwa yang terjadi pada waktunya, tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompok sosial mereka. Oleh karena itu, jika ulama dari Makkah, Madinah, Irak, atau negara lain setuju, itu tidak dianggap sebagai *ijma'* menurut *syara'*.
4. Keempat, mereka mencapai kesepakatan dengan menyampaikan pendapat masing-masing. Mereka berbicara tentang suatu kejadian secara terbuka dan jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan, seperti membuat keputusan (Az-Zuhaily, 1986).

### **Kaidah-Kaidah Ijma'**

Dalam Kitab *al-Jami' li-Sirat* Syekh al-Islam ibn Taymiyyah Khilala Sab'ati Qurun wa-Takmilatal-Jami' Karya Imam Muhammad 'Azir Shams di jelaskan bahwa kaidah *ijma'* sebagai berikut:

قَاعِدَةٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهٗ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ. جَوَابٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَخَبَرُ التَّوَاتُرِ. قَاعِدَةٌ فِي أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْيَقِينَ.  
قَاعِدَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ وَالْإِسْتِدْرَاكِ عَلَى الْأَحْكَامِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

Maksud dan Penjelasan dari kaidah tersebut adalah:

قَاعِدَةٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَأَنَّهٗ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ.

Artinya: "Kaidah tentang *ijma'* dan pembagiannya menjadi tiga jenis."

Maksudnya adalah suatu pembahasan mengenai konsep *ijma'* (kesepakatan para ulama mujtahid) dalam hukum Islam, serta bagaimana *ijma'* diklasifikasikan menjadi tiga bagian atau jenis tertentu.

جَوَابٌ فِي الْإِجْمَاعِ وَخَبَرُ التَّوَاتُرِ .

Artinya: "Jawaban mengenai *ijma'* dan Khabar Mutawatir."

Maksudnya adalah suatu diskusi atau penjelasan mengenai *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *khabar mutawatir* (berita atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan tingkat kepastian yang tinggi)

قَاعِدَةٌ فِي أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْيَقِينَ.

Artinya: “Kaidah bahwa Khabar Wahid dapat memberikan keyakinan.”

Maksudnya adalah pembahasan mengenai hadis ahad (berita yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir) dan bagaimana hadis ini tetap bisa menghasilkan keyakinan dalam aspek hukum Islam.

قَاعِدَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ وَالْإِسْتِدْرَاكِ عَلَى الْأَحْكَامِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

Artinya: “Kaidah tentang bagaimana melakukan istidlal (penalaran hukum) dan istidrak (penyempurnaan) terhadap hukum berdasarkan nash dan ijma’.”

Maksudnya adalah pembahasan mengenai metode pengambilan hukum dalam Islam berdasarkan teks dalil nash (al-Qur’an dan hadis) serta kesepakatan ulama (*ijma’*), termasuk bagaimana memahami dan menyempurnakan hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut (‘Azīr Shams, n.d.). Selain itu *ijma’* itu harus berdasarkan dalil yang kuat, dengan arti tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an atau Hadis. Serta *ijma’* yang sah adalah yang menghasilkan kepastian hukum, yaitu yang tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad baru.

## Penutup

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulis mencapai kesimpulan bahwa *ijma’*, sebagai salah satu sumber hukum dalam *Ushul fiqih*, memiliki peran penting setelah al-Qur’an dan Sunnah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, *ijma’* berfungsi sebagai dasar bagi umat Islam untuk menetapkan hukum *syar’i*. *Ijma’* didefinisikan sebagai kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa mengenai hukum *syar’i*, dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid yang memenuhi kualifikasi, dinyatakan secara eksplisit, serta berkaitan dengan masalah hukum yang spesifik. *Ijma’* terbagi menjadi beberapa jenis, seperti *Ijma’ Sharih* (jelas) dan *Ijma’ Sukuti* (diam), serta dapat dibedakan berdasarkan kelompok yang melakukan kesepakatan, seperti *Ijma’ Sahabat* atau *Ijma’ Ulama Madinah*. Kehujjahan *ijma’* didasarkan pada al-Qur’an dan Hadis, yang menunjukkan pentingnya ketaatan pada keputusan yang disepakati oleh para ulama. Meskipun demikian, realisasi *ijma’* dalam praktiknya memiliki tantangan tersendiri, mengingat perbedaan pendapat dan kondisi geografis para mujtahid.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur’an, Al-Qur’an. 2019. *Mushaf Hafalan Utsmani Madinah (Terjemah, Tajwid Warna)*. 1st ed. Bekasi: Maana Publishing.
- ‘Azīr Shams, Muḥammad. n.d. ‘Kitāb al-Jāmi‘ li-Sīrat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah khilāla sab‘ati qurūn wa-Takmilat al-Jāmi‘’. *Maktabah Shamela* (blog). Accessed 11 March 2025.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahrudin, Moh. 2018. ‘Teori Ijma’ Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia’. *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1: 46–46. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1093>.
- ‘Hadits Sunan Ibnu Majah No. 3940 - Kitab Fitnah’. n.d. *Al-Hadis Indonesia* (blog). <https://www.hadits.id/hadits/majah/3940>.

- Hākim, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-. 1990. *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*. Edited by Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā. Vol. 1–4. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. <https://shamela.ws/book/2266>.
- Hardani, Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. 2009. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by Syu‘aib al-Arna’ūṭ, ‘Ādil Mursyid, and ‘Abd al-Laṭīf Haraz Allāh. Vol. 1–5. Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah. <https://shamela.ws/book/98138>.
- ‘Keharusan Berniat Sebelum Fajar (Sebelum Subuh)’. n.d. In *Gawami Alkalem*.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. 1st ed. UNIMMA PRESS.
- Musfira, Musfira. 2022. *Ijma' Dalam Kajian Ushul Fiqh*. Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Mushaf Fammy Bi Syauqin Al-Qur'an Dan Terjemah*. 2018. 12th ed. Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an.
- Nashr, Tajun. 2018. *Ijma' Sebagai Dalil Syari'y Ketiga*. Rumah Fiqih Publishing.
- Syahfitri, Devina, Cut Mutiara Anwar, M Zul Fadhlan Rezeki, and Akmal Rifai Hasibuan. 2024. ‘Ijma: Sebagai Sumber Hukum Islam’. *2024-12-30* 1, no. 3: 227–31.
- Syaripudin, Ahmad, and M Kasim. 2020. ‘Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam’. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April): 28–43. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125>.
- Tunai, Sitty Fauzia. 2016. ‘Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini’. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (December): 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>.
- Yasir, Muhammad. 2022. ‘Ijma' Dalam Ushul Fikih’. *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2: 126–43. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.92>.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1968. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby.